



**PUTUSAN**

Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ade Irawan Bin Ruslan  
Tempat Lahir : Air Itam-Sumatera Selatan  
Umur/Tgl.Lahir : 28 tahun / 10 Agustus 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Perindustrian Kampung Sukadamai Rt. 70/Rw. 14  
Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SMP (Tidak tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/71/IV/2023/Narkoba tanggal 02 April 2023;

Terdakwa Ade Irawan Bin Ruslan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Supendi, SH., Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Palembang, berkantor di Jalan Kapten A. Rivali Nomor 16 Kota Palembang berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 04 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ade Irawan Bin Ruslan bersalah melakukan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN dikurangi terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan masing-masing Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,895 (nol koma delapan sembilan lima) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,772 gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,107 gram (sesuai hasil lab),  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).  
**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah pula menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Ade Irawan Bin Ruslan pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan April 2023, bertempat di pinggir Jl. Perindustrian II Lorong Serasi Rt. 36/Rw. 1 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman," berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan masing-masing Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,895 (nol koma delapan sembilan lima) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,772 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa menemui sdr. Jon (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) di Jl. Teratai Putih Kota Palembang dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu. Saat bertemu dengan Jon, terdakwa pun memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 Jie dengan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Jon pun memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Sekira pukul 15.00 wib, terdakwa membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu ke Jl. Perindustrian II Lorong Serasi Rt. 36/Rw. 1 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang dengan tujuan untuk dijual kembali. Lalu saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan, datanglah saksi Meidi, SH Bin Sayit, saksi Agus Permata, SH Bin Dumas, dan tim lainnya dari Polrestabes Kota Palembang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu. Saat mendekat terdakwa terlihat mencurigakan, melihat itu saksi Meidi dan tim lainnya langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam genggaman tangan terdakwa sebelah kiri. Kemudian saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Jon. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Polrestabes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan masing-masing Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,895 (nol koma delapan sembilan lima) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,772 gram tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Jon (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) 1 Jie dengan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di Jl. Teratai Putih Kota Palembang. Bahwa sebelumnya ditangkap oleh anggota kepolisian, terdakwa sudah menyiapkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali. Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa sudah 8 (delapan) kali berhasil menjual Narkotika jenis sabu. Bahwa sebelum tertangkap terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 2692/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022, bahwa barang bukti berupa, yaitu:

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan masing-masing Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,895 (nol koma delapan sembilan lima) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,772 gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,107 gram, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB 1.

1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB2.

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, bahwa BB1 dan BB2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau  
Kedua

Bahwa ia terdakwa Ade Irawan Bin Ruslan pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan April 2023, bertempat di pinggir Jl. Perindustrian II Lorong Serasi Rt. 36/Rw. 1 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,” berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan masing-masing Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,895 (nol koma delapan sembilan lima) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,772 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 15.00 wib, saksi Meidi, SH Bin Sayit, saksi Agus Permata, SH Bin Dumas, dan tim lainnya dari Polrestabes Kota Palembang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Perindustrian II Lorong Serasi Rt. 36/Rw. 1 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Meidi dan tim lainnya langsung melakukan penyidikan. Saat berada di pinggir jalan, saksi Meidi melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan. Lalu saksi Meidi dan tim lainnya langsung mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam genggam tangan terdakwa sebelah kiri. Kemudian saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Jon. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Polrestabes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan masing-masing Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,895 (nol koma delapan sembilan lima) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,772 gram tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 2692/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022, bahwa barang bukti berupa, yaitu:

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan masing-masing Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,895 (nol koma delapan sembilan lima) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,772 gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,107 gram, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB 1.

1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB2.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, bahwa BB1 dan BB2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Meidi, SH Bin Sayit**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya Saksi sudah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa semua keterangan yang Saksi berikan pada pihak kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara narkotika diduga yang dilakukan oleh sdr Ade Irawan Bin Ruslan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Perindustrian 2 lorong serasi RT 036 RW 001 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang tepatnya di pinggir jalan. Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama BRIPKA AGUS PERMATA, SH BIN DUMAS (ALM);
- Bahwa sebab dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena diduga telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima dan memiliki serta menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang menjadi objek atau barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa dan uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dengan rincian uang Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram tersebut dari seseorang yang bernama sdr JON (belum tertangkap);

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan objek atau barang bukti tersebut dengan cara membeli sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa objek atau barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram tersebut menurut pengakuan Terdakwa akan dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu yang terjual adalah sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dengan sdr JON tersebut kurang lebih sudah 8 (delapan) kali;

- Bahwa diketahui bahwa Terdakwa menjual shabu sudah sejak 1 (satu) bulan terakhir;

- Bahwa diketahui bahwa uang tersebut benar milik Terdakwa, dan uang tersebut merupakan uang dari hasil penjualan narkoba jenis shabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) jika semua narkoba jenis shabu tersebut habis terjual;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologi singkatnya yakni:

- ✓ Bermula pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama BRIPKA AGUS PERMATA, SH. Beserta rekan-rekan Saksi yang lain dari Satresnarkoba Polresta Palembang, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sdr ADE IRAWAN BIN RUSLAN sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, sesampainya di alamat yang dimaksud, kami



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan objek atau barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa dan uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dengan rincian uang Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi AGUS PERMATA, SH. BIN DUMAS**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya Saksi sudah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa semua keterangan yang Saksi berikan pada pihak kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara narkoba diduga yang dilakukan oleh sdr Ade Irawan Bin Ruslan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Perindustrian 2 lorong serasi RT 036 RW 001 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang tepatnya di pinggir jalan. Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama BRIPKA AGUS PERMATA, SH BIN DUMAS (ALM);
- Bahwa sebab dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena diduga telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima dan memiliki serta menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang menjadi objek atau barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa dan uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dengan rincian uang Rp.100.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram tersebut dari seseorang yang bernama sdr JON (belum tertangkap);

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan objek atau barang bukti tersebut dengan cara membeli sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa objek atau barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram tersebut menurut pengakuan Terdakwa akan dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu yang terjual adalah sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dengan sdr JON tersebut kurang lebih sudah 8 (delapan) kali;

- Bahwa diketahui bahwa Terdakwa menjual shabu sudah sejak 1 (satu) bulan terakhir;

- Bahwa diketahui bahwa uang tersebut benar milik Terdakwa, dan uang tersebut merupakan uang dari hasil penjualan narkoba jenis shabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) jika semua narkoba jenis shabu tersebut habis terjual;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologi singkatnya yakni:

- ✓ Bermula pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama BRIPKA AGUS PERMATA, SH. Beserta rekan-rekan Saksi yang lain dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sdr ADE IRAWAN BIN RUSLAN sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, sesampainya di alamat yang dimaksud, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan objek atau

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa dan uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dengan rincian uang Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa para Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ya, sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak penyidik kepolisian pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Perindustrian 2 lorong serasi RT. 036 RW. 001 Kelurahan Kebun bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa ditangkap sendirian, saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa yang menjadi objek atau barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat 1,16 (satu koma enam belas) gram yang ditemukan di genggam tangan kiri dan uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dengan rincian uang Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri depan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan objek atau barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening tersebut dari seorang laki-laki yang bernama JON;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan sdr JON pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan berat brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Ya, sudah ada 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang laku terjual dan narkoba tersebut laku terjual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr JON (yang belum tertangkap) sudah sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sudah sejak 1 (satu) bulan terakhir;
- Bahwa dari keuntungan yang Terdakwa peroleh, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan kronologi singkatnya yakni:
  - ✓ Bermula pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Perindustrian 2 lorong serasi RT. 036 RW. 001 Kelurahan Kebun bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang tepatnya di pinggir Jalan, datanglah beberapa polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan objek atau barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa dan uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dengan rincian uang Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan masing-masing Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,895 (nol koma

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan sembilan lima) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,772 gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,107 gram (sesuai hasil lab),

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa menemui sdr. Jon (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) di Jl. Teratai Putih Kota Palembang dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu. Saat bertemu dengan Jon, terdakwa pun memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 Jie dengan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Jon pun memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Sekira pukul 15.00 wib, terdakwa membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu ke Jl. Perindustrian II Lorong Serasi Rt. 36/Rw. 1 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang dengan tujuan untuk dijual kembali. Lalu saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan, datanglah saksi Meidi, SH Bin Sayit, saksi Agus Permata, SH Bin Dumas, dan tim lainnya dari Polrestabes Kota Palembang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu. Saat mendekat terdakwa terlihat mencurigakan, melihat itu saksi Meidi dan tim lainnya langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam genggam tangan terdakwa sebelah kiri. Kemudian saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Jon. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Polrestabes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor LAB : 0903/NNF/2023 tanggal 6 April 2023, bahwa barang bukti berupa, yaitu:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi **2 (dua) bungkus plastik bening berisikan masing-masing Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,895 (nol koma delapan sembilan lima) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,772 gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,107 gram**, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB2.

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, bahwa BB1 dan BB2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah orang atau korporasi (badan hukum) yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa ADE IRAWAN BIN RUSLAN dimana setelah Majelis menanyakan identitas Terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga tidak adanya error n persona dalam perkara aquo oleh karenanya menurut Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan melanggar peraturan atau perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana pada Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa menemui sdr. Jon (yang termasuk

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Plg



dalam daftar pencarian orang) di Jl. Teratai Putih Kota Palembang dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu. Saat bertemu dengan Jon, terdakwa pun memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 Jie dengan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Jon pun memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Sekira pukul 15.00 wib, terdakwa membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu ke Jl. Perindustrian II Lorong Serasi Rt. 36/Rw. 1 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang dengan tujuan untuk dijual kembali. Lalu saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan, datanglah saksi Meidi, SH Bin Sayit, saksi Agus Permata, SH Bin Dumas, dan tim lainnya dari Polrestabes Kota Palembang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu. Saat mendekat terdakwa terlihat mencurigakan, melihat itu saksi Meidi dan tim lainnya langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam genggam tangan terdakwa sebelah kiri. Kemudian saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Jon. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Polrestabes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, bahwa BB1 dan BB2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, bahwa BB1 dan BB2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, sehingga menurut Majelis Hakim Unsur kedua telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf dan membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bukan penyangkalan atas perbuatan Terdakwa , maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkoba dan tindak pidana precursor narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar*", oleh karenanya Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan masing-masing Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,895 (nol koma delapan sembilan lima) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,772 gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,107 gram (sesuai hasil lab), oleh karena barang bukti tersebut termasuk barang yang dilarang maka barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan** (Pasal 194 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Para Terdakwa , tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa serta tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dihubungkan dengan kondisi obyektif dimana Terdakwa ditangkap pada saat menguasai Narkotika yangmana Narkotika Jenis sabu tersebut dan Narkotika tersebut tidak untuk diperjual belikan, serta kemudian menurut saksi Meidi, SH. Bin Sayit dan Agus Permata, SH. Bin Dumas menerangkan bahwa Penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap apra Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat artinya Terdakwa bukan target operasi, sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa ADE IRAWAN BIN RSULAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun serta denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - **2 (dua) bungkus plastik bening berisikan masing-masing Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,895 (nol koma delapan sembilan lima) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,772 gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 0,107 gram (sesuai hasil lab),**
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 100.000,-

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 50.000,-  
(lima puluh ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami Dr, Editierial, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H. dan Agus Aryanto, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Triyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Tommy Harizon, S.H. Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

Dr. Editierial, S.H., M.H.

Agus Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti

Amir Triyono, S.H.